

**TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN
DIMUKA UMUM YANG MENAKIBATKAN MATINYA KORBAN
(Studi Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI

O L E H

**MARAH HALIM SIREGAR
NPM: 12 840 0158**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 1 9**

**TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN
DIMUKA UMUM YANG MENAKIBATKAN MATINYA KORBAN
(Studi Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**OLEH
MARAH HALIM SIREGAR
NPM: 12 840 0158**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2019**

BALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dimuka Umum Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn)

Nama : MARAH HALIM SIREGAR


NPM : 12 840 0158


Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


RIDHO MUBARAK, SH, MH


WESSY TRISNA, SH, MH

DEKAN


Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Tanggal Lulus: 29 Maret 2019

6/28/2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 1 April 2019



MARAH HALIM SIREGAR
NPM: 12 840 0158

ABSTRAK
Tinjauan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dimuka Umum Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn)
Oleh:

MARAH HALIM SIREGAR
NPM: 12 840 0158

Tindakan “kekerasan” baik yang dilakukan perseorangan maupun yang dilakukan bersama-sama atau berkelompok, sangat mengganggu ketertiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat. Tampaknya kesadaran akan menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama manusia semakin menipis atau pertumbuhannya tidak sebagaimana yang diharapkan sehingga perilaku “berbuat baik untuk sesama atau terhadap orang lain” sudah semakin tidak kelihatan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn. dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana kekerasan di muka umum yang mengakibatkan matinya korban yaitu Putusan No. 1.775/Pid.B/2016/PN.Mdn.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn adalah dikarenakan perselisihan antara organisasai masyarakat. Terdakwa dan teman-teman anggota Ormas Pemuda Pancasila melakukan pengeroyokan dan pembunuhan terhadap korban Monang Hutabarat yang merupakan anggota IPK, adalah karena terdakwa merasa emosi dikarenakan kantor MPW Pemuda Pancasila telah dirusak oleh massa IPK begitu juga saat itu telah terjadi saling serang dari kedua massa tersebut, dimana kemudian tedakwa mengambil kayu broti dengan ukuran kurang lebih 1 meter sedangkan pelaku lainnya menggunakan batu dan kayu. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan serta hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa menimbulkan terganggunya ketertiban umum, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Monang Hutabarat meninggal dunia dan perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Kata Kunci: Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban

ABSTRACT

Legal Review of Criminal Actions Against Perpetrators of Violence in Public that Result in the Death of Victims (Study of Decision No. 1775 / Pid.B / 2016 / PN.Mdn)

By:

MARAH HALIM SIREGAR

NPM: 12 840 0158

The act of "violence" both carried out individually and carried out together or in groups, greatly disrupting public order can even disturb the community. It seems that the awareness of respecting one's human rights and the feeling of loving one's fellow human beings are running low or not as expected so that the behavior of "doing good for others or towards others" is increasingly invisible.

The problem in this study is what factors are the causes of the crime of violence in public which resulted in the death of the victim in Decision No. 1775 / Pid.B / 2016 / PN.Mdn. and how the judge considers the sentence of the perpetrator of violence in public which results in the death of the victim in Decision No. 1775 / Pid.B / 2016 / PN.Mdn.

Data collection methods in this study are: Research Library (Library Research). This method by conducting research on various written reading sources from scholars, namely theory books about law, legal magazines, legal journals as well as lecture materials and regulations concerning criminal acts. Field Research, namely by conducting spaciousness in this case the author immediately conducted a study at the Medan District Court by taking a decision related to the thesis title, namely a case of a criminal act of violence in public which resulted in the death of the victim namely Decision No. 1,775 / Pid.B / 2016 / PN.Mdn.

Factors that cause the occurrence of criminal acts of violence in public which result in the death of the victim in Decision No. 1775 / Pid.B / 2016 / PN.Mdn is due to disputes between community organizations. The defendant and friends of the Pancasila Youth Organizations beat and killed the victims of Monang Hutabarat who was a member of the GPA, because the defendant felt emotion because the MPW Pemuda Pancasila office had been damaged by the GPA masses as well as at that time had attacked each other, wherein later it was taken to take broti wood with a size of approximately 1 meter while the other actors used stone and wood. Consideration of judges in imposing penalties on perpetrators of violence in public which results in the death of the victim in Decision No. 1775 / Pid.B / 2016 / PN.Mdn based on the indictment of the public prosecutor, witness statement, statement of the defendant, evidence and elements in the article charged and incriminating matters, namely the Defendant's actions caused disruption to public order, the defendant's actions were resulting in the death of the victim Monang Hutabarat and the actions of the accused could disturb the community.

Keywords: Violence resulting in the death of the victim

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dimuka Umum Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada **Ayahanda** tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan **Ibunda** sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis,
5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis,
6. Ibu Mahalian Nolan Pohan, SH, M.Kn, selaku sekretaris seminar outline penulis,
7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, 1 April 2019
Penulis,

MARAH HALIM SIREGAR

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Perumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Tindak Pidana	14
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	14
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
2.2 Tinjauan Kekerasan.....	20
2.2.1 Pengertian Kekerasan	20
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan.....	23
2.3 Kerangka Pemikiran.....	27
2.4 Hipotesis.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian.....	31
3.1.1 Jenis Penelitian	31
3.1.2 Sifat Penelitian.....	32
3.1.3 Waktu Penelitian	32

iii

3.2	Teknik Pengumpulan Data	33
3.3	Analisis Data	34
BAB IV	HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	35
4.1	Hasil Pembahasan	35
4.1.1	Dampak Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dimuka Umum Yang Mengakibatkan Matinya Korban Pada Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn	35
4.1.2.	Upaya Penanggulangan Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Kekerasan Dimuka Umum Yang Mengakibatkan Matinya Korban	40
4.2	Hasil Penelitian	45
4.2.1	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dimuka Umum Yang Mengakibatkan Matinya Korban Pada Putusan No. 1775/Pid.B/2016/ PN.Mdn	45
4.2.2	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dimuka Umum Yang Mengakibatkan Matinya Korban Pada Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn.....	49
4.2.3.	Analisis Kasus	60
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	65
5.1	Simpulan.....	65
5.2	Saran.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral.¹ Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini.

Meningkatnya angka pengangguran memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan. Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak

¹ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 45

dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.²

Pada era globalisasi sekarang ini perkembangan ilmu dan teknologi semakin pesat, hal tersebut menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat, dampak positif dari perkembangan ilmu dan teknologi tersebut adalah dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ada, sedangkan dampak negatif dari hal ini terlihat dengan semakin tajamnya perbedaan status sosial yang ada di masyarakat. Perkembangan ilmu dan teknologi yang ada di masyarakat tersebut sebenarnya dapat diminimalisir dengan menyaring ilmu dan teknologi yang dapat berdampak positif bagi kehidupan masyarakat sendiri.

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga dapat membantu pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Dengan kecanggihan teknologi tersebut penjahat dapat melakukan kejahatannya dengan rapi dan lebih terorganisir sehingga dapat menyulitkan kepolisian dalam mengungkapkan modus kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan, masalah tindak kejahatan tersebut salah satunya tindak pidana kekerasan.

² *Ibid* Hal. 48

Secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pada dasarnya perbuatan-perbuatan kejahatan diatur dalam buku Kedua KUHPidana. Selain itu, adapula kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang diluar dari KUHP. Dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang termuat dalam buku Kedua KUHPidana dan Undang-Undang lain yang dengan tegas menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan.³

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya bukan semata-mata kejahatan, tetapi meliputi juga pelanggaran. Pelanggaran ini pada pokoknya diatur dalam buku Ketiga KUHPidana dan Undang-Undang lain yang menyebutkan secara tegas suatu perbuatan sebagai pelanggaran.

Masyarakat pada dasarnya merupakan suatu organisasi sosial yang selalu bergerak dan berubah. Konflik adalah bagian dari fitrah manusia sebagai elemen masyarakat yang selalu menuntut perubahan menyebabkan masyarakat tidak dalam kondisi yang stabil, terintegrasi, harmonis dan saling memenuhi. Namun dilain pihak manusia dilahirkan dengan otonominya sendiri atas pikiran yang dimilikinya dituntut untuk bisa menyelaraskannya dengan pihak lain.⁴

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam

³ Ahmad, Ali, 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor. Hal. 22

⁴ Abd Ar Rahman Bin Muhammed Ibn Mukadimah, terjemahan Franz Rosenthal, ditelusuri melalui http://www.muslimphilosophy.com/ik/Muqaddimah/Chapter1/Ch_1_01.htm diakses Selasa 27 Februari 2018, Pukul 09.30 Wib.

masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.⁵

Tindakan “kekerasan” baik yang dilakukan perseorangan maupun yang dilakukan bersama-sama atau berkelompok, sangat mengganggu ketertiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat. Tampaknya kesadaran akan menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama manusia semakin menipis atau pertumbuhannya tidak sebagaimana yang diharapkan sehingga perilaku “berbuat baik untuk sesama atau terhadap orang lain” sudah semakin tidak kelihatan.⁶

Pasal 170 KUHPidana mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Kalau boleh dikatakan pasal ini adalah gabungan Pasal 351 KUHPidana tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHPidana tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHPidana dengan Pasal 351 dan 55 KUHPidana.⁷

Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa:

- 1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- 2) Tersalah dihukum:
 - a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 - b. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh

⁵Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung. Hal.148

⁶ *Ibid* Hal. 150

⁷ <https://sautvankelsen.wordpress.com/2010/08/04/sekilas-pasal-170-kuhp/> Diakses Selasa 27 Februari 2018 Pukul 11.00 Wib

- c. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
- 3) Pasal 89 tidak berlaku.

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:⁸

- a. Barang siapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
- b. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya.
- c. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).
- d. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
- e. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Seseorang yang melakukan tindak pidana yang tergolong dalam Pasal 170 ayat (1) maupun ayat (2) KUHPidana haruslah diproses berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini akan menjadi tanggung jawab hakim dalam menentukan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang berperan penting dalam peradilan haruslah dapat bersikap seadil-adilnya, karena hakim memiliki posisi sentral dalam proses penegakan hukum yang mampu menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana.

⁸ *Ibid*

Putusan hakim sangatlah penting karena merupakan tolak ukur pemahaman hakim atas suatu perkara dari tindak pidana yang dipersidangkan dalam pengadilan serta menjadi puncak dalam perjuangan memperoleh keadilan. Sesuai dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan undang-undang secara tersendiri serta tidak terikat pada yurisprudensi atau putusan dari hakim yang terdahulu pada suatu perkara yang sejenis. Hakim dapat memberikan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang diatur dalam suatu peraturan perundangundangan sesuai dengan pemikiran dari hakim itu sendiri.

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku dinegara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum dimana unsur hukum yang satu dengan yang lain saling berkaitan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi.⁹ Dalam hal ini sistem hukum di Indonesia memiliki hukum yang dinamakan hukum kepidanaan yaitu sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap Warga Negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan tersebut.

Hukum adalah himpunan kaidah-kaidah, berisi keharusan ataupun larangan tentang pengaturan masyarakat, yang memang dianut dengan nyata oleh masyarakat. Atau, ia adalah rangkaian gejala-gejala masyarakat yang terjadinya memang diharuskan terhadap pelanggaran kaidah-kaidah itu, atau terhadap gejala-

⁹ Ilhami Bisri, 2011. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta. Hal.39

gejala masyarakat yang bertentangan dengan keharusan itu, dapat dikenakan sanksi, jika perlu dengan paksa oleh penguasa”.¹⁰

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹¹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancam.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan pidana dalam hal ini merupakan bagian dari delik dikarenakan perbuatan pidana merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka perbuatan pidana tersebut digolongkan sebagai delik tindak pidana dimana terdapat unsur-unsur pidana yaitu melanggar hak orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Hukum Pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi sipelanggarnya (substansi Hukum Pidana) dan hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi Hukum Pidana (Hukum Acara Pidana). Di Indonesia Hukum Pidana dibagi dalam dua macam, yaitu secara dikumpulkan dalam suatu kitab kodifikasi (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat dengan KUHP) yang merupakan Hukum Pidana

¹⁰ Ahmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta. Hal. 432

¹¹ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 1

Umum dan secara tersebar dalam berbagai undang-undang tentang hal-hal tertentu, yang merupakan Hukum Pidana Khusus. Pelanggaran terhadap peraturan Hukum Pidana dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan atau pelanggaran.

Hukum Acara Pidana dapat diklasifikasikan menjadi tiga arti, yaitu:¹²

- a. Dalam arti sempit, yang meliputi peraturan hukum tentang penyidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan peraturan tentang susunan pengadilan;
- b. Dalam arti luas yaitu di samping mencakup pengertian sempit, juga meliputi peraturan-peraturan kehakiman lainnya sekedar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana;
- c. Pengertian sangat luas, yaitu apabila materi peraturan sudah sampai pada tahap eksekusi putusan hakim (pidana) kemudian dikembangkan menjadi peraturan pelaksanaan hukuman (pidana) yang mengatur alternatif jenis pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pemberian pidana. Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemsyarakatan.

Proses Peradilan Pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Pemsyarakatan wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah hak-hak asasi manusia. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana harus memperhatikan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah dan tetap

¹² Waluyadi, 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju,, Bandung. Hal 11.

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.¹³

Walaupun sudah ada undang-undang yang memberi ancaman begitu berat terhadap pelaku perbuatan pidana kekerasan dan perbuatan pidana itu dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan bersekutu, tetapi pada kenyataannya kasus demi kasus dari perbuatan pidana tersebut masih saja terjadi.

Kasus kejahatan tersebut apabila sudah dilimpahkan kepengadilan, diproses dan dijatuhi vonis oleh hakim maka terkadang dan bahkan sering berbeda antara putusan hakim satu dengan putusan hakim lainnya dalam menerapkan pasal yang sesuai dijatuhkan kepada pelaku kejahatan itu. Bahkan apabila terdakwa pelaku kejahatan itu melakukan upaya hukum setelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim terkadang bantuan-bantuan dan sebagainya itu harus juga diberikan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan upaya hukum setelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim.¹⁴

Tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama atau biasa disebut pengeroyokan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban,

¹³Sri Widoyati Wiratmo, 2003. *Hak-Hak Manusia Dalam Hukum*. LP3S. Jakarta. Hal.71

¹⁴Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 38

juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.¹⁵

Selain itu tindakan kekerasan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis terhadap korbannya seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban kekerasan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindak kekerasan secara bersama-sama bukanlah hal baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di lingkungan keluarga, di tempat umum, maupun di tempat lain serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya dilecehkan, dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat dalam perselisihan paham, perkelahian, atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan pengeroyokan secara tidak sengaja.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis melakukan penelitian untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dimuka Umum Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Putusan No.1775/Pid.B/2016/PN.Mdn)”

¹⁵ Wirjono, Prodjodikoro, 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung: Hal. 35

1.2. Identifikasi Masalah

1. Dampak terjadinya tindak pidana kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn .
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn
4. Upaya penanggulangan mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi hanya melihat Sanksi hukum dan pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman terhadap pelaku yang mana didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Medan yaitu berdasarkan Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn juga upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn.
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn.


Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana kekerasan di muka umum.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban..
- c. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.²

Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:³

- a. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkap Education, Yogyakarta. Hal.19

² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal. 72

³ E.Y Kanter et.al., 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta. Hal.205

Kemudian simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

- b. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana, dan;
- d. Tindak pidana.⁴

Kemampuan bertanggungjawab, menurut KUHPidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

⁴ *Ibid* Hal.204

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁵

Menurut Tolib Setiady, unsur tindak pidana adalah:⁶

a. Unsur-unsur formil

1. Perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,
3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
4. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

b. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHPidana Nasional, yaitu:⁷

1. Unsur-unsur formil

- a. Perbuatan sesuatu,
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan,

⁵ Leden, Marpaung, 2005, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 39

⁶ Tolib. Setiady 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung. Hal. 10

⁷ Leden, Marpaung *Op Cit* Hal. 43

- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang,
- d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

2. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu :

a) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana.

Unsur objektif itu adalah:⁸

“Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur objektif ini meliputi:⁹

1. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

⁸ Tolib Setiady *Op Cit* Hal. 11

⁹ *Ibid* Hal. 13

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.

3. Unsur melawan hukum

Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisan (Pasal 504 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

5. Unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama delapan tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi

palin lama sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi palin lama 12 tahun.

6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

b) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, menurut Tolib Setiady meliputi:¹⁰

1. Kesengajaan (*dolus*).
2. Kealpaan (*culpa*).
3. Niat (*voortnemen*).
4. Maksud (*oogmerk*).
5. Dengan rencana terlebih dahulu
6. Perasaan takut (*vrees*).

Adapun pendapat dari Zainal Abidin mengenai unsur-unsur delik pada umumnya adalah:¹¹

- a. Perbuatan aktif atau pasif;
- b. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materil (berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);
- c. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materil;

¹⁰ *Ibid* Hal. 14

¹¹ Zainal, Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta.Hal. 180

- d. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut Pasal 164 dan Pasal 165 KUHPidanadan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri;
- e. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut Moeljatno, unsur dari perbuatan pidana adalah:¹²

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

2.2. Tinjauan Tentang Kekerasan

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan

¹² Moeljatna *Op Cit* Hal. 69

dalam memberikan defenisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda.

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut SueTitus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah:

Suatu aksi atau perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.¹³

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁴ Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms* (bertentangan dengan norma), yang tindakan-tindakan

¹³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 21

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2003, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", PN.Balai Pustaka, Jakarta. Hal. 550

bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.¹⁵

Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* (tindakan yang melanggar) atau *deviant behaviors* (bertentangan dengan norma-norma social), walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong* (setiap tindakan yang melanggar undang-undang) atau *crime* (setiap tindakan yang melanggar hukum pidana).

Keterbatasan pengertian atau defenisi secara legal tersebut juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah tentu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari defenisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut kekerasan tetapi tidak dihukum jika diperbuat.¹⁶

Seorang kriminolog Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan:

Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefenisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Sellin dengan demikian lebih suka untuk menunjukkan pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal dari pada memberikan defenisi tindak kekerasan.¹⁷

¹⁵ Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Tahun XIII.No.145 Oktober 1997.Hal 118

¹⁶ Adami Chazawi, 2009, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.65

¹⁷ *Ibid* Hal.66

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak pidana kekerasan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefinisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak kekerasan itu sendiri.

2.2.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan dapat terdiri dari berbagai bentuk mulai dari kekerasan fisik, finansial dan lain sebagainya. Sementara klasifikasi lain mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap wanita adalah meliputi kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan dalam KUH Pidana, perdagangan (*trafficking*) dan diskriminasi.¹⁸

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pengertian kekerasan apabila dikitikan dengan Undang-Undang No.23 tahun 2004 hanya melingkupi jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jenis-jenis dari kekerasan sebagaimana dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 adalah meliputi hal yang diatur dalam Pasal 5-nya yaitu: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

¹⁸ Thomas Sunaryo, 2001, *Kriminologi (CLOS)*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal.57-59

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual meliputi:

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Sedangkan kekerasan penelantaran dalam rumah tangga adalah:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud diatas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

b. Kekerasan dalam KUHPidana

Kekerasan dalam KUHPidana akan dibahas secara tersendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kekerasan dalam hukum pidana, dapat meliputi kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.

c. Perdagangan Perempuan (*Trafficking*)

Perdagangan perempuan (*trafficking*) juga dikategorikan sebagai kekerasan terhadap wanita. Windo Wibowo dalam artikelnya berjudul Feminisasi

Trafficking menegaskan bahwa:

Masalah perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah masalah yang telah mendunia. Hampir setiap Negara mengalami masalah itu. Tak terkecuali Indonesia. Bahkan di Amerika sendiri, kasus ini mengantongi korban sekitar 14 ribu- 17 ribu orang. Dengan demikian, penanganan secara khusus amat diperlukan dalam pengentasan masalah *trafficking* tersebut. Laporan dari Bureau of Public Affairs, US Departement of State pada Juni 2003 memaparkan tiap tahun 800 ribu – 900 ribu manusia diselundupkan dengan mengabaikan batas-batas internasional. Penyelundupan itu ditujukan untuk memasok pasar perdagangan seks internasional dan buruh. Celakanya, penyelundupan tersebut dilakukan melalui jaringan kejahatan internasional yang terorganisasi rapi, baik melalui jalur Negara perantara maupun langsung.¹⁹

Jika ditelaah lebih jauh problem *trafficking* bukanlah permasalahan baru yang hadir begitu saja pada masa kini. Pada masa kolonial, hal itu telah terjadi misalnya migrasi tenaga kerja pada satu titik tertentu. Penduduk lokal dipindahkan baik secara paksa maupun sukarela melalui jalur perbudakan, perdagangan karena utang atau pun perpindahan yang dilakukan Negara dalam hal kriminal atau pengasingan politik. Meski demikian ada perbedaan mendasar dengan *trafficking* pada era kontemporer dewasa ini.

¹⁹ Windo Wibowo, *Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia*, Sumber Jawa Pos, Jumat 14 April 2006

Widodo lebih lanjut memaparkan bahwa:

Dalam arus migrasi yang terus berlangsung dewasa ini, terdapat fenomena lain yang disebut dengan “*feminisasi migrasi*” atau “*feminisasi trafficking*” dan anak-anak gadis. Pekerjaan yang dilakoni mereka pun bersifat dan berciri pada *dirty, no dignity, dangerous*. Mereka yakni kaum perempuan, anak-anak dan para gadis, dijadikan objek paling empuk perdagangan manusia tersebut. Kondisi seperti ini salah satu diantaranya disebabkan ambruknya sistem ekonomi, terutama ekonomi lokal. Imbasnya, banyak anak-anak gadis atau kaum perempuan yang diekspos dan dijadikan instrument untuk menghasilkan pendapatan.²⁰

Hal seperti itu pun terkadang terkait erat dan didukung diskriminasi gender, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Banyak anak gadis dan perempuan yang berupaya melarikan diri dari ketidakadilan gender, beban kerja yang terlalu berat dari rumah atau mereka dipaksa kawin oleh orang tua. Dalam kebanyakan budaya di Indonesia anak gadis dan perempuan kurang mendapat penghargaan tinggi.

d. Diskriminasi

Defenisi mengenai diskriminasi terhadap wanita dimuat dalam Pasal 1 Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women – CEDAW*) yang berbunyi:

Diskriminasi terhadap wanita berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi sosial, budaya, sipil ataupun lainnya oleh perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.²¹

Pasal 5 ayat (1) Konvensi Perempuan menetapkan bahwa Negara peserta wajib melakukan upaya dan langkah yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai

²⁰ *Ibid*

²¹ Achie Sudiarti Luhulima Kunthi Tridewiyanti, 2000, *Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kelompok Kerja Vomvention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Jakarta. Hal.132

penghapusan prasangka, kebiasaan dan segala praktek lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peran stereo tipe bagi laki-laki dan perempuan.

Dalam latar belakang rekomendasi umum dinyatakan bahwa: Kekerasan yang berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki.²² Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya kekerasan yang sering terjadi terutama kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan untuk memenuhi kejahatan lain seperti kekerasan di muka umum yang mengakibatkan matinya korban.

2.3. Kerangka Pemikiran

Konsep teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (problem) yang bagi si pembaca menjadi bahan pertimbangan, pegangan teori yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.²³

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari huku positif, Setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.²⁴

²² *Ibid* Hal.133

²³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 35.

²⁴ *Ibid* Hal. 54.

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHPidana maupun peraturan perundang undangan lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada pelaku Penggelapan dalam tindak pidana tersebut dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyimpang, menyeleweng, menyalahgunakan kepercayaan orang lain dan awal barang itu berada ditangan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, bukan dari hasil kejahatan.²⁵

Soerjono Soekanto juga mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia, apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, dan manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.²⁶

Dalam hal kerangka pemikiran akan dikaitkan dengan judul isi skripsi ini yaitu tinjauan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan di muka umum yang mengakibatkan matinya korban dikarenakan seringnya terjadi permasalahan kekerasan baik yang dilakukan sendiri atau bersama-sama yang biasa dilakukan masyarakat dengan pengeroyokan. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin membahas bagaimana dikatakan tindak pidana kekerasan, jenis-jenis tindak

²⁵ Soerjono Soekanto, 1999. *Pokok - Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Rafindo Persada, Jakarta, Hal .10.

²⁶ *Ibid* Hal. 14

pidana kekerasan, bentuk pertanggung jawaban yaitu sanksi dan hukuman yang diperoleh bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban tersebut, faktor-faktor pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban, dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban.

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.²⁷ Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesis. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn adalah dikarenakan perselisihan antara organisasi masyarakat.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan No.

²⁷ Syamsul Arifin, 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Hal.38

1775/Pid.B/2016/PN.Mdn berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan serta hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa menimbulkan terganggunya ketertiban umum, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Monang Hutabarat meninggal dunia dan perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Sumber data yang Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Data sekunder adalah data mengenai putusan perkara pidana No. 1.775/Pid.B/2016/PN.Mdn. yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan yaitu lokasi penelitian dilakukan yaitu putusan tentang tindak pidana kekerasan di muka umum yang mengakibatkan matinya korban.

Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu:¹

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup:
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik:
 - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.

¹ Soerjono Soekanto, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta. Hal. 12

- b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
- c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Penelitian ini akan secara deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin² yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait berdasarkan perkara pidana No. 1.775/Pid.B/2016/PN.Mdn. yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan tentang tindak pidana kekerasan di muka umum yang mengakibatkan matinya korban.

3.1.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan April 2018 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama, yang dipaparkan berdasarkan tabel yaitu yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil dan menganalisis putusan No. 1.775/Pid.B/2016/PN.Mdn terkait tentang tindak pidana kekerasan di

² *Ibid* Hal. 10

muka umum yang mengakibatkan matinya korban sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		Maret 2018				April 2018				Mei 2018				Juni-Juli 2018				Maret 2019				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Seminar Proposal			■	■																	
3	Perbaikan Proposal					■	■	■	■													
4	Penelitian									■	■	■	■									
5	Penulisan Skripsi													■	■	■	■					
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■	
7	Seminar Hasil																					■

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri

Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana kekerasan di muka umum yang mengakibatkan matinya korban yaitu Putusan No. 1.775/Pid.B/2016/PN.Mdn.

3.3. Analisis Data

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (*contens analysis*) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.³

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

³ Syamsul Arifin *Op Cit* Hal. 66

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

4.1. Hasil Pembahasan

4.1.1. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dimuka Umum Yang Mengakibatkan Matinya Korban Pada Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn

Dalam suatu perbuatan yang dilakukan pasti akan ada akibat dan dampak yang timbul karena perbuatan tersebut. Apalagi dalam perbuatan yang dinamakan tindak pidana kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban. Tindak pidana kekerasan dimuka umum yang biasa saja sudah sangat meresahkan masyarakat karena dalam kasus ini korban meninggal dunia.

Membicarakan dampak kita akan tertuju pada akibat dari perbuatan yang pelaku dikaitkan dengan kata sanksi hukum itu sendiri. Hukum adalah keseluruhan dari pada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaati bagi pelanggaran terhadap sanksi, masih banyak lagi perumusan tentang hukum.

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Terdapat tiga teori tentang diadakannya hukuman yakni:¹

¹ Leden Marpaung, *Op Cit* Hal.107

1. Teori imbalan

Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain sebagai imbalannya pelaku juga harus diberi penderitaan.

2. Teori maksud dan tujuan

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain itu, tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan.

3. Teori gabungan.

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi sipenjahat.

Sanksi pidana merupakan hukuman dalam KUHP, mengenai hukuman pokok diatur dalam Pasal 10 KUHP berikut adalah jenis hukuman yang terdapat dalam KUHP:²

a. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.

1. Pidana mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) dan sebagainya.

² *Ibid.* Hal. 111

2. Hukuman penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan, hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun pidana kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.

3. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dibolehkan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari misalnya tempat tidur, selimut dan lain-lain

4. Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau komulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuannya.

- b. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut KUHP Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).³

Kinerja hakim selama ini sebagai pengadil memberikan kesan yang kaku terhadap sistem perumusan tunggal ini karena mau tidak mau hakim seolah-olah harus menetapkan pidana penjara secara otomatis dan hakim tidak diberi kesempatan dan kelonggaran untuk menjatuhkan pidana lain yang sesuai dengan pelaku tindak pidana kejahatan. Walaupun mempunyai kelemahan utama bukan berarti sistem perumusan tunggal tidak dapat diterapkan. Apabila sistem ini tetap digunakan maka untuk menghindari sifat kaku harus ada pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan tunggal itu menjadi lebih fleksibel, lunak dan elastis.

Apabila dijabarkan maka pedoman ppidanaan yang ditentukan pada kebijakan formulatif kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara berorientasi pada ketentuan Pasal RUU KUHP yang berbunyi:

- 1) Ppidanaan bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan;
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2). Ppidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.⁴

³ Sri Widoyati Wiratmo *Op Cit* Hal. 53

⁴ Teguh, Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta. Hal. 47

Setiap orang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka bagi dirinya wajib dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Untuk membuktikan kesalahan seseorang itu harus didahului dengan pemeriksaan perkara tersebut di Pengadilan Negeri, dimana pemeriksaan dipengadilan negeri dimulai dengan adanya dakwaan dari jaksa kemudian pemeriksaan alat-alat bukti, tuntutan, pembelaan dan putusan hakim.

Perbuatan pidana dalam hal ini merupakan bagian dari delik dikarenakan perbuatan pidana merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka perbuatan pidana tersebut digolongkan sebagai delik tindak pidana dimana terdapat unsur-unsur pidana yaitu melanggar hak orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Berbeda dengan hukum perdata yang hanya berhubungan tentang tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan *eigenrichting* atau tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.⁵

Bukan hanya tentang tindak pidana kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban, tindak pidana lain juga harus dihukum bagi pelaku yang melakukannya. Karena begitu banyak masyarakat yang terjerumus dalam kehidupan kejahatan yang kapan saja akan melakukan tindak pidana kejahatan yang dapat merugikan orang lain.⁶

Dalam kasus tindak pidana kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan No.1775/Pid.B/2016/PN.Mdn ini

⁵Sudikno Mertokusumo, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. Hal.2

⁶ Jan Rammelink, 2003. *Hukum Pidana*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal.45

pertanggungjawaban pelaku berupa sanksi dan hukuman yang diterima pelaku atas perbuatannya adalah 6 (enam) tahun.

4.1.2. Upaya Penanggulangan Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Kekerasan Dimuka Umum Yang Mengakibatkan Matinya Korban

Dalam era krisis yang terjadi seperti sekarang ini membawa kepada sulitnya perekonomian dan juga membawa akibat pada peningkatan jumlah kejahatan khususnya kejahatan, yang dalam hal ini peran dari kepolisian perlu lebih ditingkatkan agar setiap kasus kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban dapat diungkapkan sehingga memberikan timbal balik bagi pengurangan nilai kejahatan.

Penanggulangan masalah kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban tidak hanya dapat diserahkan pada pihak kepolisian tetapi dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Pada dasarnya pihak kepolisian hanya dapat memberikan peringatan kepada masyarakat tentang sikap kehati-hatian. Pada dasarnya peranan kepolisian dalam hal penanggulangan kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban didasarkan pada cara-cara sebagai berikut:

Secara umum dalam penanggulangan kejahatan itu dilakukan dengan cara⁷:

- a. Tindakan *prefentif* yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadinya satu kejahatan. Dalam metode ini yang dimaksudkan adalah bagaimana cara-cara mencegah timbulnya kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk

⁷Ninieki Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal.39

melakukan tindakan kejahatan kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban.

Tindakan yang bersifat *preferitif* ini banyak banyak hal-hal yang perlu diperhatikan seperti:

- 1) Pendidikan di lingkungan keluarga
- 2) Pendidikan di luar lingkungan keluarga

Biasanya tindakan yang bersifat *preferitif* ini apabila ditinjau dari segi pencegahannya di luar lingkungan keluarga itu antara lain berupa tindakan-tindakan:

1. Usaha *absolotistisnic* yaitu usaha penanggulangan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya hal-hal yang negatif, kemudian dilakukan tindakan yang berupa menghilangkan penyebab terjadinya.
2. Usaha *moralistic* yaitu usaha penanggulangan yang tujuannya adalah untuk menjadikan manusia yang bermental tebal.
- b. Tindakan *refresif* yaitu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan seperti halnya mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh.

Untuk menanggulangi kejahatan itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar penanggulangannya berhasil yaitu: ⁸

1. Sistem peradilan yang efektif.
2. Sistem organisasi kepolisian yang baik.
3. Hukum yang bervariasi.
4. Pengawasan dan pencegahan yang terkordini.
5. Partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan.

⁸ *Ibid* Hal.42

Untuk keberhasilan itu ada lagi yang harus diperhatikan yaitu:

1. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan dengan memulai penelitian sasaran penanggulangan dilakukan dengan 2 cara:
 - a. *Abosionistik* yaitu penanggulangan dengan menghilangkan faktor penyebabnya.
 - b. Sistem *moralistik* yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerapan agama.
2. Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum oleh aparaturnya penegak hukum.
3. Membina pers untuk menempatkan masalah kejahatan secara rasional.
4. Usaha yang paling murah adalah meningkatkan kewaspadaan masyarakat.⁹

Dengan mengetahui penanggulangan kejahatan yang paling penting adalah pengajaran agama dengan nilai-nilai moral yang baik yang memberikan penjelasan mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Adapun cara untuk penaggulangan mengatasi kejahatan kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban adalah¹⁰:

1. Meningkatkan Kesadaran Hukum

Karena kurangnya kesadaran hukum seseorang anggota masyarakat maka sering terjadi berbagai kejahatan ditengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat melakukan suatu perbuatan semaunya saja. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ini perlu diadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat oleh instansi-instansi yang ada hubungannya dengan masalah

⁹ *Ibid* Hal.67

¹⁰ Leden Marpaung *Op Cit* Hal.77

kejahatan terutama tindak pidana kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban.

Dengan diberikannya penyuluhan hukum terhadap masyarakat itu tidak begitu gampang lagi untuk melakukan kejahatan, jadi tentu saja apabila seseorang itu telah sadar akan hukum yang berlaku maka ia akan berpikir untuk tidak melakukan suatu kejahatan terlebih melakukan tindak pidana kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban. Setidaknya juga menghindarkan melakukan segala kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri, merugikan bagi orang lain disekitar dan bahkan merugikan bangsa dan Negara.

2. Meningkatkan Sanksi Hukuman

Menurut ilmu hukum pidana bahwa dilakukannya penghukuman terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah untuk:

- a. Untuk memperbaiki pribadinya sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan.
- c. Untuk membuat pelaku tersebut tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan lain.

Dalam teori tujuan sanksi adalah bermaksud untuk mendidik supaya orang yang melakukan kejahatan itu menjadi baik. Dari penjelasan di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa tujuan memberikan sanksi hukuman adalah pembalasan bagi orang-orang yang telah melakukan kejahatan dan pencegahan bagi orang-orang yang belum melakukan kejahatan. Selain itu juga meningkatkan sanksi hukum bagi pelaku untuk mengurangi kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, agar tidak ada yang berani melakukan kejahatan lagi karena akan takut dihukum berat.

3. Meningkatkan usaha pendidikan dan ketrampilan

Pendidikan yang merupakan sarana pengembangan kualitas manusia perlu ditingkatkan. Manusia yang berpendidikan akan tumbuh harga dirinya sehingga tidak mungkin lagi berpikir olehnya untuk mengadu hidup dengan melakukan kejahatan khususnya kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban. Maka meningkatkan ketrampilan sangat penting guna membangun motivasi untuk mendapatkan kemampuan bekerja. Tindak lanjut dari pendidikan tersebut adalah melahirkan ketrampilan sebagai bekal untuk hidup mandiri.

4. Memperluas lapangan kerja

Masalah lapangan kerja yang kian terbatas adanya telah lama menjadi permasalahan baik di negara-negara maju sedang berkembang maupun negara-negara yang belum maju. Khususnya Indonesia dimana angka pengangguran kian tahun kian bertambah.

Apabila mentalitas negara budaya bangsa kita cenderung untuk menjadi pegawai negeri atau dengan kata lain masih cenderung untuk menjadi upahan. Setiap tahun jumlah ini akan membengkak apabila tahun ajaran sudah berakhir. Dengan memperluas lapangan pekerjaan dengan adanya keinginan usaha tanpa harus menjadi pegawai atau pekerja menerima gaji akan mengurangi terjadinya kejahatan karena mempengaruhi terpenuhinya kebutuhan ekonomi setiap orang.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dimuka Umum Yang Mengakibatkan Matinya Korban Pada Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn

Status sosial seseorang didalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada lapisan-lapisan didalamnya dan lapisan-lapisan itulah menentukan status sosial seseorang.

Status sosial seseorang ditentukan oleh banyak faktor diantaranya ekonomi, pendidikan, lingkungan dan lain sebagainya. Begitu pula status sosial ini ditentukan oleh stratifikasi sosial yang beraspek vertikal di bidang ekonomi, dimana adanya ketidakberesan antara yang kaya dengan yang miskin membuat yang kaya menduduki kelasnya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga si miskin berada pada kelasnya sendiri yang dihidupnya tambah melarat.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum:¹¹

1. Faktor Ekonomi

Salah satu yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama yang itu faktor ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku kekerasan kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan kekerasan.

2. Faktor Emosional

¹¹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 29

Faktor emosional yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Menunjuk kepada tingkah laku seseorang yang bersifat mudah marah sehingga tidak dapat mengontrol emosi dan kejiwaan dalam dirinya. Hal tersebut berkenaan dengan teori psikologi kriminal yang melihat pelaku atau penjahat dari segi kejiwaannya. Emosi seseorang akan mudah terpancing ketika seseorang tidak dapat menahan amarahnya yang dapat disebabkan oleh tingkah laku yang dapat mengganggu atau memancing rasa amarah terhadap diri seseorang sehingga ketika amarah seseorang mulai terpancing maka bisa saja menimbulkan negatif yaitu terjadinya kejahatan kekerasan.

3. Faktor Dendam

Faktor dendam juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan orang melakukan kekerasan, dimana faktor dendam sendiri diakibatkan dari rasa sakit hati seseorang.

4. Faktor Rasa Tidak Enak

Rasa tidak enak juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan. Dimana rasa tidak enak dalam suatu masyarakat, solidaritas terhadap keluarga, masyarakat sekitar, ataupun sesama teman perkumpulan sangat tidak ketika salah satu anggota dalam suatu kelompok masyarakat mengalami kecelakaan, kesulitan, maka anggota dalam kelompok tersebut akan membantu teman atau keluarga yang mengalami kesulitan atau kesusahan.

5. Faktor Ikut-ikutan

Faktor ikut-ikutan juga merupakan salah satu faktor lainnya seseorang melakukan kejahatan kekerasan. Hal ini di pengaruhi oleh faktor sosilogis atau faktor lingkungan seseorang. Dimana seseorang ikut-ikutan melakukan sesuatu ketika seseorang berada dalam situasi atau kondisi tersebut.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama di muka, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Faktor Minuman Keras dan Narkoba

Bagaimanapun seseorang berusaha membenarkan alkohol dan narkoba, ada fakta jelas di masyarakat kita bahwa alkohol dan narkoba adalah salah satu penyebab paling umum mengapa seseorang melakukan kejahatan. Seseorang yang dalam pengaruh alkohol ataupun narkotika dapat mengaburkan kesadaran seseorang, sehingga seseorang yang dalam pengaruh alkohol ataupun narkotika emosi dan pikirannya tidak terkontrol sehingga lebih mudah melakukan kejahatan.

Ada satu contoh dimana ada seseorang di tempat hiburan malam sedang meminum minuman keras, tanpa sadar iya tidak sengaja menyenggol tamu lain, tamu lain tersebut tidak terima dengan perbuatannya tersebut karena tamu ini pun dalam keadaan tidak sadar atau dalam pengaruh alkohol, tamu inipun langsung mengajak teman-temannya memukuli orang tersebut yang dimana temannyapun sama-sama berada di tempat yang sama.

2. Faktor Lingkungan

¹² Adami Chazawi 2009, *Op Cit* Hal. 38

Faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya suatu kejadian kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum ini disebabkan juga adanya kelompok-kelompok tertentu sehingga membentuk kepribadian dan tingkah laku seseorang melakukan suatu perbuatan sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam kelompok tersebut.

3. Faktor Ketersinggungan

Faktor ketersinggungan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan baik itu secara umum maupun kejahatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Cukup banyak penyebab seseorang bisa tersinggung. Namun secara umum penyebab tersinggung karena faktor harga diri. Siapa saja akan merasa tersinggung manakala harga dirinya dipandang rendah oleh orang lain.

4. Faktor Pendidikan

Pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan sikap dan perilaku seseorang, baik itu dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan pergaulannya. Seseorang yang memiliki pendidikan formal yang lebih rendah mempengaruhi pula tingkah laku seseorang untuk membedakan hal yang dilarang maupun hal yang di bolehkan untuk dilakukan. Karena dalam pendidikan formal terdapat pelajaran-pelajaran yang tidak didapatkan diluar pendidikan formal.

Minimnya pendidikan formal seseorang juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum. Seseorang yang memiliki pendidikan formal lebih rendah akan lebih mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan, karena

kurangnya pemahaman seseorang dalam hal melakukan kejahatan, seseorang tak tahu apa yang dia lakukannya dan apa dampak dari apa yang telah dia lakukannya. Sehingga dirasa perlu adanya pendidikan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya bentuk-bentuk kejahatan.

Pada Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn terdakwa dan teman-teman anggota Ormas Pemuda Pancasila melakukan pengeroyokan dan pembunuhan terhadap korban Monang Hutabarat yang merupakan anggota IPK, adalah karena terdakwa merasa emosi dikarenakan kantor MPW Pemuda Pancasila telah dirusak oleh massa IPK begitu juga saat itu telah terjadi saling serang dari kedua massa tersebut, dimana kemudian terdakwa mengambil kayu broti dengan ukuran kurang lebih 1 meter sedangkan pelaku lainnya menggunakan batu dan kayu.

4.2.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dimuka Umum Yang Mengakibatkan Matinya Korban Pada Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn

Putusan bukanlah kesimpulan karena putusan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang mendalam atas setiap perkara. Pertimbangan ini diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Suatu putusan yang memuat sanksi didahului oleh pernyataan terbuktinya seorang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana tertentu.

Berkaitan dengan sanksi pada pelaku tindak pidana kekerasan dimuka umum dapat berupa pidana dengan melihat dari beberapa faktor yaitu¹³:

1. Faktor Yuridis

¹³ Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Hal. 78

2. Faktor Non Yuridis

Ad.1 Faktor Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidik, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat 1 KUHP). Dalam menyusun sebuah dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif, maupun subsidair. Dakwaan berisi indetitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidan pencurian tersebut.

Jadi hakim dapat melihat apakah terdakwa tersebut melakukan tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), tindak pidana pencurian dengan pemberat (Pasal 363 KUHP), tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), atau tindak pidana pencurian dalam keluarga (Pasal 366 KHUP).

b. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum sampai pada tuntutannya di dalam *requisitoir* biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan dimuka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

d. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang diketahui sendiri atau yang di alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum dan hakim.

Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dan hakim juga mendengarkan dengan seksama dikarenakan apakah yang keterangan yang diberikan oleh terdakwa benar atau tidak, dikarenakan jika keterangan terdakwa bukan yang sebenarnya maka dapat memberatkan hukumannya.

e. Barang-barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan

kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal atau diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

f. Pasal-pasal yang terkait dalam tindak pidana tersebut.

Hal yang sering terungkap dipersidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang di formulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan tindak pidana pencurian yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam persidangan, pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana itu selalu di hubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam Pasal yang didakwakan kepadanya.

Ad 2. Faktor Non Yuridis

Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam ppidanaan pelaku, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh pelaku tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern yang melatarbelakangi pelaku

dalam melakukan kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.¹⁴

Pada Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn Menimbang bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan dengan bentuk dakwaan yang bersifat alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana atau kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 e KUHPidana atau ketiga melanggar Pasal 351 ayat (1) dan (3) Pasal 55 ayat ke-1 KUHPidana. Sehingga dengan bentuk dakwaan yang sedemikian maka majelis bebas memilih dakwaan mana yang lebih tepat dipertimbangkan kepada terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara aquo yang disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana karena yang melakukan perbuatan kepada korban yang mengakibatkan dianya meninggal dunia adalah berupa orang yang lebih kurang 20 orang menurut para saksi, maka dengan fakta ini bahwa para pelaku dalam melakukan perbuatannya terhadap korban tentu saja niatnya sama sekali menurut penilaian majelis tidaklah menghendaki sampai adanya kematian bagi korban sebelumnya akan tetapi korban meninggal dunia hanya disebabkan oleh akibat perbuatan para pelakunya dan kematian korban meninggal dunia hanya dikehendaki oleh para pelaku hanya saja karena sifat serta lokasi serta lokasi yang dialami oleh korban sedemikian rupa banyaknya khususnya yang ada dibagian kepalanya selaku tempat otak berada yang merupakan organ sensitif atau vital bagi seseorang maka berakibat korban meninggal dunia.

¹⁴ Wirjono, Prodjodikoro, 2008, *Op Cit* Hal. 79

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka yang lebih cepat dakwaan yang ditujukan serta dipertimbangkan kepada terdakwa adalah dakwan alternatif ke dua sebagaimana yang dituntut dan terbukti Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 170 ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dimuka umum.
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur dakwaan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa Putra Ananda Pratama Hasibuan dan dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, yang mana identitasnya yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan Penuntut Umum didepan persidangan adalah benar sebagai identitas terdakwa dan juga dibenarkan oleh para saksi kalau para terdakwalah selaku pelaku dala perkara ini, yang dihadapkan ke persidangan perkara ini, sementara pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar terhadap perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.¹⁵

¹⁵ Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn. Hal. 17

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dimuka umum:

Menimbang sesuai teori hukum pidana dimana pengertian sengaja ada dikategorikan, yakni:¹⁶

1. Sengaja sebagai maksud/tujuan ;
2. Sengaja sebagai kemungkinan ;
3. Sengaja sebagai Kepastian ;

Yang mana dari ketiga bentuk kesengajaan yang dimiliki oleh terdakwa dalam perkara ini adalah termasuk sebagai sengaja sebagai muncul dan tujuan dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengerti akan akibat dari permohonan serta terdakwa sadar dan mengkhendaki perbuatannya tersebut oleh karena terdakwa tentunya sadar bahwa dengan melakukan perbuatan dalam perkara aquo yakni terdakwa selaku anggota dan simpatisan Pemuda Pancasila yang mengetahui dan menilai bahwa kalau Kantor MPW PP mereka telah rusak, oknum dari IPK sehingga terdakwa dan teman-teman lainnya massa pemuda pancasila tidak terima kasih terlebih adanya pesan dari salah satu pengurus mereka untuk menyerang maka terdakwa dan teman massa PP lainnya melakukan perbuatan dalam perkara guna untuk membalas dari oknum IPK tersebut sehingga kesengajaan dalam hal ini telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahkan di muka umum maksudnya adalah ditempat yang biasa didatangi oleh umum atau sampai yang dapat melihat oleh orang lain, misalnya di pasar, terminal dan lain sebagainya yang mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa kejadian pemukulan yang para terdakwa lakukan dan juga teman-temannya yang

¹⁶ *Ibid* Hal. 17

disidangkan dalam berkas terpisah dilakukan pada Sabtu tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Sutomo Jalan raya selaku tempat yang terbuka dilalui dan dilewati orang banyak melintas dari arah jalan asia jalan menuju ataupun menunjuk Jalan Abu sehingga unsur ini juga sudah dilakukan oleh terdakwa;

Ad.3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan matinya:

Menimbang, bahwa unsur secara bersama-sama merupakan unsur penyertaan dimana ada dua orang atau lebih sebagai pelakunya, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah terdakwa dan juga teman-temannya yang disidangkan secara terpisah termasuk diantaranya adalah saksi Ferdinan Butar-Butar, dengan memakai tangan kosong, memakai kayu broti dan ada juga yang memakai martil seberat 3 kg, sehingga korban mengalami luka-luka sebagaimana yang disebutkan dalam *visum et repertum* di atas.¹⁷

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan saksi Hendrikus yang melihat kejadian sewaktu ditanya pulang kerja dan sempat berhenti melihat kejadian yang melihat terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap korban bersama dengan yang lainnya, dan juga keterangan saksi Ferdinan Butar-Butar, yang juga menerangkan bahwa terdakwa ikut juga melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak satu kali dengan kayu broti dengan keras karena angin pukulannya terasa oleh saksi sehingga dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah

¹⁷ *Ibid* Hal. 18

yakni keterangan saksi meskipun terdakwa mengakui melihat orang ramai dan melihat korban Monang Hutabarat sudah dalam keadaan terlentang dimana kemudian terdakwa mendekat dan mengambil kayu kemudian terdakwa dengan menggunakan kayu tersebut menggoyang-goyang wajah korban untuk melihat apakah korban sudah mati atau belum, maka dengan adanya dua alat bukti tersebut maka menambah keyakinan kepala Majelis Hakim bahwa terdakwa tidak bisa menghadirkan keterangan saksi yang membuktikan alibi terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban meskipun waktu untuk itu telah diberikan kesempatan kepada terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis keadaan demikian tersebut sebagaimana teori sebab dan akibat yaitu menurut ajaran Kausalitas dimana mempermasalahkan hingga seberapa jauh suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan, atau hingga berapa jauh suatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa begitu pula berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dan petunjuk adanya perbuatan pidana tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan sebagaimana Pasal 184 ayat (1) Jo. Pasal 185 ayat (1), (3), (6) Jo. Pasal 187 Jo. Pasal 188 KUHP dan Yurisprudensi MA RI No. 142 K/Kr/1975 tanggal 19 November 1977 yang kaedah hukumnya menyebutkan bahwa “Hakim bebas dalam memberikan penghargaan atau penilaian terhadap barang bukti / alat bukti “.

Menimbang, bahwa begitu pula apabila penyangkalan maupun penolakan terdakwa terhadap keterangan saksi maupun perbuatan pidana yang didakwakan tanpa suatu alasan yang sah maupun tidak berdasar dan beralasan, hal ini merupakan suatu petunjuk atas kesalahan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan dimaksudkan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja membuat orang tidak berdaya akibatnya sehingga dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sewaktu korban dipukuli oleh terdakwa dan teman-temannya yang disidangkan secara terpisah, dimana korban yang sudah terjatuh sebelumnya akibat dilempar batu oleh massa Pemuda Pancasila sehingga kepala korban berdarah dan mengakibatkan terjatuh oleh dan kemudian terjepit sepeda motornya yang kemudian teman-temannya massa Pemuda Pancasila melakukan pemukulan secara ramai-ramai dan kemudian datang terdakwa dengan menggunakan kayu broti memukul korban pada bagian wajahnya sebanyak satu kali, sehingga dengan fakta yang sedemikian terdakwa dan juga teman-temannya secara bersamaan melakukan pemukulan sehingga berakibat korban tidak berdaya diperlakukan sedemikian rupa yang berakibat korban mengalami luka-luka sebagaimana digambarkan dalam visum et repertum dalam perkara aquo yang berakhir dengan meninggalnya korban, padahal sebelumnya korban dalam keadaan sehat walafiat karena masih bisa mengendarai sepeda motornya pada waktu itu, hal mana tidak lain adalah selaku akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya sehingga unsur ini juga sudah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal memberatkan maupun yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut:¹⁸

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Sifat dari pada perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- b. Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa bersifat sopan dipersidangan ;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

4.2.3. Analisis Kasus

Pada Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn Bahwa ia terdakwa Putra Ananda Pratama Alias Putra, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pandoy, Awek dan Romi (dalam DPO) pada Hari Sabtu tanggal 30 Januari 2017 sekitar jam 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di Simpang Jalan Pandu atau Simpang Jalan Asia Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang

¹⁸ *Ibid* Hal. 20

menyebabkan maut, kejahatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- a. Bahwa pada awalnya korban Monang Hutabarat yang merupakan Ketua IPK Ranting Durian dengan mengendarai sepeda motor beriringan dengan ketua atau anggota IPK lainnya untuk menghadiri pelantikan PAC (Pimpinan Anak Cabang) Medan Denai organisasi Kepemudaan Ikatan Pemuda Karya (IPK) di Jalan Pelajar Medan dengan melintasi jalan Thamrin Kota Medan ;
- b. Bahwa sewaktu rombongan anggota IPK tiba disekitar persimpangan jalan Asia, Medan tiba-tiba ada sekelompok orang kurang lebih 20 (dua puluh) orang dengan memakai atribut pakaian loreng warna hitam dan orange bertuliskan Pemuda Pancasila menghadang rombongan IPK yang sedang beriringan, sekelompok orang yang memakai atribut pakaian loreng warna hitam dan orange bertuliskan Pemuda Pancasila tersebut dengan kelewang/parang, kayu dan batu lalu menyerang iring-iringan anggota IPK sehingga sebagian anggota IPK melarikan diri ke Jalan Pandu akan tetapi mereka tetap dikejar sehingga mereka melakukan perlawanan dengan melempar batu kearah kelompok yang menyerang mereka, akan tetapi karena para anggota IPK diserang dengan menggunakan senjata tajam sehingga korban Monang Hutabarat dan para rombongan pemuda IPK berlarian menyelamatkan diri untuk menghindari lemparan batu dari para anggota PP.
- c. Bahwa korban Monang Hutabarat yang berada di sekitar tempat tersebut tiba-tiba dikroyok oleh beberapa orang yang memakai atribut pakaian loreng warna hitam dan orange bertuliskan Pemuda Pancasila, saksi Hasanul Bahri melihat korban Monang Hutabarat telah dibacok, dipukuli serta diseret didekat rel

kereta api perlintasan jalan Sutomo simpang Jalan Pandu, Medan oleh beberapa orang yang memakai atribut pakaian loreng warna hitam dan orange bertuliskan Pemuda Pancasila serta memakai baret dan sepatu PDL sehingga korban Monang Hutabarat tergeletak di jalan.

- d. Bahwa terdakwa yang pada saat itu sedang mengejar anggota IPK dengan melempari mereka dengan batu bersama teman-temannya sampai ke arah jalan Sutomo, ketika terdakwa tiba disimpang Jalan Asia dan Jalan Sutomo terdakwa melihat korban Monang Hutabarat tergeletak di Jalan lalu terdakwa mengambil kayu broti yang berada didekat korban Monang Hutabarat, kemudian dengan sengaja memukulnya ke arah rahang kanan korban Monang Hutabarat sebanyak satu kali, setelah memukul korban terdakwa lalu lari karena dikejar anggota IPK yang akan menyelamatkan korban Monang Hutabarat.
- e. Bahwa setelah teman-temannya berhasil menyelamatkan korban Monang Hutabarat, kemudian korban di bawah ke Rumah sakit Permata Bunda.
- f. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No : 13/01/2017/RS. Bhayangkara, tanggal 31 Januari 2017 hasil pemeriksaan Dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F menyimpulkan :
- 1) Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, umur empat puluh sembilan tahun, panjang badang seratus enam puluh empat centimeter, warna kulit kuning langsung, perawakan sedang, rambut lurus warna hitam yang tidak mudah dicabut.
 - 2) Dari pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa luka robek pada kepala, wajah dan anggota gerak atas, luka pada tungkai atas kanan dan kiri, tanda-tanda patah pada tulang kepala, wajah dan

anggota gerak atas, resapan darah pada kulit kepala atas kiri dan kanan, patah tulang pada tengkorak kepala kanan dan tepat pada garis pertemuan tulang tengkorak bagian depan kiri dan kanan, pendarahan dibawah selaput tipis otak pada permukaan atas otak besar kiri bagian belakang dan otak besar kanan mulai dari depan hingga ke belakang dan resapan darah pada permukaan otak kiri belakang.

- 3) Disimpulkan bawa penyebab kematian adalah pendarahan yang banyak pada rongga kepala dan jaringan otak akibat patahnya tulang tenggorak kepala berkeping-keping oleh karena trauma tumpul disertai luka tusuk pada tungkai atas kanan dan kiri.
- 4) Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan terganggunya ketertiban umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 170 ayat (2) ke – 3 KUH Pidana.

Berdasarkan fakta-fakta selama di persidangan, dan juga mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, juga melihat bukti-bukti selama persidangan maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Putra Ananda Pratama Alias Putrabersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putra Ananda Pratama Alias Putra oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam Nomor 41 tapak sepatu ada tulisan “Polri”
 - b) 1 (satu) helai celana loreng merah hitam.
 - c) 1 (satu) helai baju loreng merah hitam ada tulisan “Agung Indra Syahputra”
 - d) 1 (satu) baret warna merah berikut lambang Pancasila.
 - e) 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih, ada tulisan “Bandung Paris Ban Java”.
 - f) 1 (satu) set kopel rim drag rim warna hitam.
 - g) 1 (satu) buah kalung warna putih pada mainnya ada tulisan “Komando Inti, MPC PP Kota Medan”Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Berdasarkan hasil putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim penulis, sependapat, dikarenakan apa yang dilakukan pelaku bersama dengan temannya merupakan perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain sampai menghilangkan nyawa orang.

Dengan dijatuhkannya hukuman yang berat terhadap pelaku, diharapkan kepada masyarakat agar lebih mengerti dan memahami tentang adanya hukuman bagi setiap pelaku kejahatan. Dan jangan sampai masyarakat ikut serta dalam hal terjadinya perselisihan antara ormas-ormas yang ada disekitar kita.

BAB V


SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn adalah dikarenakan perselisihan antara organisasai masyarakat. Terdakwa dan teman-teman anggota Ormas Pemuda Pancasila melakukan pengeroyokan dan pembunuhan terhadap korban Monang Hutabarat yang merupakan anggota IPK, adalah karena terdakwa merasa emosi dikarenakan kantor MPW Pemuda Pancasila telah dirusak oleh massa IPK begitu juga saat itu telah terjadi saling serang dari kedua massa tersebut, dimana kemudian tedakwa mengambil kayu broti dengan ukuran kurang lebih 1 meter sedangkan pelaku lainnya menggunakan batu dan kayu
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan No. 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan serta hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa menimbulkan terganggunya ketertiban umum, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Monang Hutabarat meninggal dunia dan perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

5.2. Saran

1. Sebaiknya masyarakat luas hendaknya dapat lebih bersikap hati-hati dalam bergaul dan memilih organisasi masyarakat, jangan sampai terjadinya perselisihan antara organisasi yang ada di masyarakat merugikan diri kita dan orang lain dan menyebabkan kejahatan sampai hilangnya nyawa orang lain.
2. Agar para penegak hukum memberikan hukuman yang layak dan tegas dalam memberikan hukuman bagi pelakunya, agar bagi pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain merasa jera dan takut untuk mengulangnya lagi. Dan agar masyarakat yang lain takut juga melakukan tindak pidana tersebut karena mengetahui beratnya hukuman yang akan diterima jika kejahatan tersebut dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achie Sudiarti Luhulima Kunthi Tridewiyanti, 2000, *Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kelompok Kerja Vomvention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2009. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ahmad, Ali, 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor.
- _____, 2009, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta.
- E.Y Kanter et.al., 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Ilhami Bisri, 2011. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Jan Rammelink, 2003. *Hukum Pidana*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Leden, Marpaung, 2005, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Ninieck Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika. Jakarta.

- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sri Widoyati Wiratmo, 2003. *Hak-Hak Manusia Dalam Hukum*. LP3S. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1999. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Rafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Syamsul Arifin, 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.
- Teguh, Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta.
- Tolib. Setiady 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Thomas Sunaryo, 2001, *Kriminologi (CLOS)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Waluyadi, 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju,, Bandung.
- Wirjono, Prodjodikoro, 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT.Refika Aditama. Bandung.
- Zainal, Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. Internet

Abd Ar Rahman Bin Muhammed Ibn Mukadimah, *terjemahan Franz Rosenthal, ditelusuri melalui http://www.muslimphilosophy.com/ik/Muqaddimah/Chapter1/Ch_1_01.htm*

<https://sautvankelsen.wordpress.com/2010/08/04/sekilas-pasal-170-kuhp/>

D. Sumber Lain

Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, TahunXIII.No.145 Oktober 1997

Windo Wibowo, *Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia*, Sumber Jawa Pos, Jumat 14 April 2006

